

**BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD  
KECAMATAN NANGGUNG  
KABUPATEN BOGOR**

Sekretariat : Babakan Liud Rt 01/05 Ds.

Kec. Nanggung 16660 – Kabupaten Bogor

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD**

**NOMOR 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
MENJADI  
PERATURAN DESA**

**BADAN PERWAKILAN DESA**

- Menimbang : a. Bahwa telah mengkaji dan membahas dengan sungguh-sungguh Rancangan Peraturan Desa Kalongliud dalam rapat paripurna BPD, pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2001 bertempat di Aula Kantor Pemerintah Desa.
- b. Bahwa telah mengkaji dengan seksama Bab demi Bab, Pasal demi Pasal dan ayat demi ayat, sejumlah Rancangan Peraturan Desa
- c. Bahwa telah dilaksanakan koreksi terhadap Rancangan Peraturan Desa baik yang berasal dari Pemerintah Desa maupun BPD.
- d. Bahwa untuk secepatnya Rancangan Peraturan Desa Kalongliud ini ditetapkan, dioperasionalkan dan disosialisasikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60 Tambahan Lembaran Negara No.. 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara No. 72 Tambahan Lembaran Negara No. 3848);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
5. Perda Kabupaten Bogor Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 dan 16 Tahun 2000.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA**

### **A. Rancangan Peraturan Desa yang diajukan dalam Rapat Paripurna BPD Kalongliud :**

1. Raperdes tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa (oleh Pemerintah Desa);
2. Raperdes tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (oleh Pemerintah Desa);
3. Raperdes tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (oleh Pemerintah Desa);
4. Raperdes tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (oleh Pemerintah Desa);
5. Raperdes tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (oleh BPD);
6. Raperdes tentang Pedoman Pemekaran Desa (oleh BPD);
7. Raperdes tentang Sumber dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa (oleh BPD);
8. Raperdes tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (oleh BPD);
9. Raperdes tentang Keuangan Pemerintah Desa (oleh Pemerintah Desa);
10. Raperdes tentang Anggaran Keuangan BPD (oleh BPD);
11. Raperdes tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa (oleh BPD);

### **B. Raperdes Yang disetujui menjadi Peraturan Desa Kalongliud adalah :**

1. Perdes tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa, Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa (Nomor 01);
2. Perdes tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Nomor 02);
3. Perdes tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Nomor 03);

4. Perdes tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan di desa (Nomor 04);
5. Perdes tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa (Nomor 05);
6. Perdes tentang Pedoman Pemekaran Desa (Nomor 06);
7. Perdes tentang Sumber dan Pedoman Pemungutan Pendapatan Desa (Nomor 07);
8. Perdes tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Nomor 08);
9. Perdes tentang Keuangan Pemerintah Desa (Nomor 09);
10. Perdes tentang Anggaran Keuangan BPD (Nomor 10);
11. Perdes tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga dan Pinjaman Desa (Nomor 11).

C. Apabila Peraturan Desa Kalongliud ini dikemudian hari ditemukan kesalahan dan atau kesulitan operasional, maka BPD dapat mengamandemen sesuai dengan aturan dalam tata tertib BPD Kalongliud tahun 2001.

Ditetapkan di : Desa Kalongliud  
Pada tanggal : 14 Maret 2001

KETUA BPD KALONGLIUD

**MURSID A. Ma. Pd.**

Di keluarkan di Desa Kalongliud  
Pada tanggal 16 Maret 2001

SEKRETARIS BPD KALONGLIUD

**ROHMAT**

**LEMBARAN DESA KALONGLIUD**  
**TAHUN 2001 NOMOR : .....**

**KEPALA DESA KALONGLIUD**  
**KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

---

**PERATURAN DESA KALONGLIUD**  
**NOMOR 01 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA,  
REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KALONGLIUD**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf (a), diperlukan tata cara pembuatan Peraturan Desa;
- c. Untuk menjabarkan dan melengkapi Peraturan Desa tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan Tata Cara Pembentukannya;
5. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2000, tentang Peraturan Desa.

**Dengan Persetujuan**  
**BADAN PERWAKILAN DESA**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEDOMAN PEMBUATAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

**BAB II**

**TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
PERATURAN DESA**

**Pasal 2**

- (1) Rancangan Peraturan Desa, dapat diajukan oleh Pemerintah Desa dan dapat juga oleh BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tertulis.
- (4) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa, BPD melaksanakan rapat paripurna untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa.
- (5) Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD, maka BPD mengundang Pemerintah Desa untuk melakukan pembahasan.
- (6) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), maka BPD menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh anggota BPD dan Pemerintah Desa dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa yang dituangkan dalam Keputusan BPD.
- (7) Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PEMBUATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA**

##### **Pasal 3**

- (1) Keputusan Kepala Desa dibuat atas dasar kebutuhan untuk penjabaran, penjelasan, kelengkapan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan atau Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Desa dapat dibuat dan diajukan oleh Kepala Desa atau atas usulan BPD.
- (3) Rancangan Keputusan Kepala Desa yang berasal dari Kepala Desa diajukan secara tertulis dan dibahas bersama BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Setelah Rancangan Keputusan Kepala Desa disetujui oleh BPD sebelum diundangkan, harus menunggu surat keputusan penetapan BPD tentang perubahan Rancangan Keputusan Kepala Desa menjadi Keputusan Kepala Desa.

##### **Pasal 4**

- (1) Rekomendasi dibuat oleh Kepala Desa berdasarkan permohonan dari warga masyarakat untuk kepentingan tertentu dan atau permintaan pihak ketiga untuk menunjuk warga desa dalam kepentingan tertentu.

- (2) Sebelum Rekomendasi dibuat Kepala Desa mengusulkan dan membahas bersama BPD disertai alasan, manfaat, konsekuensi dan resiko yang akan dihadapi.
- (3) Usulan Rekomendasi yang disetujui BPD dapat segera dibuat rekomendasi tanpa menunggu surat keputusan penetapan dari BPD.

#### **Pasal 5**

- (1) Instruksi Kepala Desa dibuat oleh Kepala Desa atas inisiatif Kepala Desa atau atas usulan BPD maupun masyarakat.
- (2) Instruksi Kepala Desa ditujukan untuk memerintah atau menjalankan kehendak Kepala Desa kepada masyarakat atau perangkat desa demi kepentingan umum.
- (3) Dalam membuat Instruksi Kepala Desa tidak diperlukan meminta persetujuan BPD.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN PERATURAN DESA**

#### **Pasal 6**

- (1) BPD wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan musyawarah anggotanya untuk mengambil keputusan.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat paripurna BPD mengikuti Tata Tertib BPD.

### **BAB V**

#### **HIRARKI KEDUDUKAN PERATURAN DESA, KEPUTUSAN, REKOMENDASI DAN INSTRUKSI KEPALA DESA**

#### **Pasal 7**

- (1) Peraturan Desa mempunyai kedudukan hukum tertinggi di Desa dan mengikat seluruh warga desa serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap desa;
- (2) Keputusan Kepala Desa adalah berkedudukan hukum dibawah Peraturan Desa yang bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa;

- (3) Rekomendasi dan Instruksi Kepala Desa berkedudukan hukum di bawah Keputusan Kepala Desa dan bersifat saran, rujukan serta perintah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.

#### **Pasal 9**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam LEMBARAN DESA.

Ditetapkan di Desa  
Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA

E. RUKMANA

Diundangkan di Desa  
Pada tanggal 27 maret 2001

SEKRETARIS DESA

BADRIAH

LEMBARAN DESA KALONGLIUD

TAHUN 2001 NOMOR :...02